



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 2724/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PUNGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat" yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 12 Agustus 2009 telah memberikan kuasa kepada **ARWIJANTO, SH, Advokat** yang beralamat kantor di jalan Ranugrati No. 74 Sawojajar Malang, sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Juli 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2724/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/161/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.07.04/Pw.01/49/2009 tanggal 24 Juni 2009;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Sidoarjo selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Boro Utara Kecamatan Kepanjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Malang selama 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK 1 UMUR 7 TAHUN;

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2001 antara Penggugat Tergugat Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan selalu tergantung pada Penggugat maka dari itu Tergugat sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang pada bulan Mei tahun 2001, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja ke Hongkong selama 6 tahun. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa anak tersebut nama ONGKI WAHYU SANTOSO UMUR 7 TAHUN masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh anak yang bernama ONGKI WAHYU SANTOSO UMUR 7 TAHUN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Atau meniadakan putusan lain yang seadil-adilnya;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. MASITAH Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, memutarbalikkan fakta-fakta, mengada-ada supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dali; Penggugat, maka dengan ini Tergugat menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen pada tanggal 31 Juli 2001 hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang tampan dan sehat bernama ANAK 1 umur 7 tahun;
4. Bahwa kecuali hal tersebut di atas, semua alasan yang diajukan sebagai dalil-dalil (posita) gugatan cerai ini adalah mengada-ada belaka, karena Tergugat teramat sangat mencintai Penggugat maka tidak benar jika dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sangat tidak benar apabila Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat tidak milyader ataupun milyuner namun Tergugat selalu berusaha bekerja keras untuk mencukupi kehidupan rumah tangga dengan bekerja sebagai pengrajin kulit di Sidoarjo maupun di Asia Citra Kepanjen, semua usaha tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk keluarga maka sangat aneh apabila Penggugat bilang Tergugat tidak memperdulikan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

6. Bahwa tidak benar jika akibat perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2001 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong selama 6 tahun, dan sangat nampak dalil Penggugat pada poin 5 sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta karena kala Penggugat berangkat tahun 2001 hingga sekarang sudah 8 tahun tidak 6 tahun. Dan yang benar Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong adalah pada tahun 2004 itupun bukan karena pertengkaran melainkan Penggugat memaksa, merayu-rayu minta izin kepada Tergugat untuk bekerja di Hongkong 2 tahun saja demi kelangsungan rumah tangga yang lebih baik.
7. Bahwa yang sebenarnya terjadi hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat telah hidup layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah (kumpul kebo) dengan seorang laki-laki dari Australia bernama GREG ARNOLD dan telah mempunyai seorang anak bernama MICHEL ANTONY ARNOLD berusia 2 tahun.
8. Bahwa selama Penggugat bekerja mulai tahun 2004, 2 (dua) kali pulang selalu dalam kondisi hamil, pada tahun 2006 Penggugat pulang dalam kondisi hamil namun seminggu di rumah Penggugat keguguran dan Tergugatlah yang mengubur janinnya, Tergugat masih memaafkan dan menerima Penggugat apa adanya dengan harapan Penggugat menyesali perbuatannya namun Penggugat tidak menyesali perbuatannya bahkan kembali pergi dan kembali pulang pada tahun 2007 kembali dalam kondisi hamil, selama di rumah Tergugat tidak boleh menemui tapi anehnya ketika melahirkan ari-arinya dikirimkan pada Tergugat untuk dikebumikan.
9. Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tetap masih memaafkan dan mau menerima Penggugat dan anak yang dilahirkan Penggugat apa adanya. Tergugat selalu mencari Penggugat hingga sebulan kemudian diketahui dan diketemukan di Bali, namun Penggugat tidak mau pulang bahkan menantang Tergugat akan memberi uang sebesar Rp. 100.000.000,- asalkan Tergugat mau melepaskan (menceraikan) Penggugat dan menikah dengan perempuan lain, karena Penggugat berdalih hidup dengan Tergugat tidak bisa menjamin keamanan dan kemakmuran sedangkan kalau penggugat hidup dengan selingkuhannya Penggugat yakin bisa bahagia dan mapan karena selingkuhannya (Greg Arnold) pada saat itu memiliki tabungan sebesar Rp. 30.000.000.000,-. Menanggapi itu semua Tergugat tidak emosi, dan tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima tawaran Penggugat dan masih berharap Penggugat menyesali perbuatannya
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali menjalani rumah tangga yang harmonis seperti semula.

10. Bahwa omong kosong belaka apabila Penggugat meminta hak asuh anak bernama Ongki Wahyu Santoso atas alasan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ibu, karena selama ini (6 tahun) anak tersebut selalu ikut dengan Tergugat dan penggugat sedikitpun tidak pernah memperdulikannya dan mengingat kelakuan Penggugat tersebut di atas sangat sulit dijadikan tauladan maka sangat berbahaya bagi perkembangan mental dan agama anak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya maka Penggugat Rekonvensi menuntut khuluk berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,-
4. Bahwa oleh karena gugatan balas/ Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada hambatan ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis dan Tergugat menaggapinya dengan duplik secara lisan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : 581/161/VII/2001 Tanggal 31 Juli 2001 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat bekerja di Hongkong, dan setiap lebaran Penggugat pulang Tergugat tidak datang untuk menjenguk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat bekerja di Hongkong, dan setiap lebaran Penggugat pulang Tergugat tidak datang untuk menjenguk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa ketika Penggugat pulang dari luar negeri 2 tahun yang lalu Tergugat masih kumpul dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mencabut gugatan rekonsiliasinya secara lisan dan telah menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

putusan.mahkamahagung.go.id
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1430 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABD. ROUF, M.H.



PANITERA PENGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)